



**PENETAPAN**  
**Nomor 245/Pdt.P/2019/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**EVADINI**, Tempat lahir Semayong, Tanggal lahir 13 Februari 1988, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Semayong RT.007 RW.004, Desa Sungai Kumpai, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 30 Oktober 2019 dalam Register Nomor 245/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Semayong pada tanggal 13 Februari 1988 dari pasangan suami istri yang bernama DURMIN dan KARTONAH, dan diberi nama EVADINI, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LU-13102011-0083 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 13 Oktober 2011;
- Bahwa pada tahun 2007, Pemohon pernah membuat Paspor dengan menggunakan data Nama EVADIANI DURMIN, lahir di Semayong, Tanggal lahir 13 Februari 1987, sesuai Paspor Nomor AB 493786 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 18 Juni 2007;
- Bahwa pada saat Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon tersebut, menurut pihak imigrasi bahwa ada perbedaan data antara Paspor dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Paspor yang datanya tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi adalah sebagai berikut :

Nama : EVADIANI DURMIN  
Tanggal lahir : Semayong

Tempat lahir : 13 Februari 1987

Nomor Paspor : AB 493786

Sedangkan data yang benar sesuai dengan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki adalah sebagai berikut :

Nama : EVADINI  
Tanggal lahir : Semayong

Tempat lahir : 13 Februari 1988

- Bahwa karena terdapat perbedaan data di Papsor Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki data-data yang tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi;
- Bahwa untuk pembaharuan data tersebut, pihak imigrasi memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sambas;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon agar berkenan menerima permohonan Pemohon untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama EVADINI, lahir di Semayong, tanggal 13 Februari 1988, sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, KK dan Buku Nikah Pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

**Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 245/Pdt.P/2019/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocop

y Kartu Tanda Penduduk NIK 6101025302880002 atas nama EVADINI yang dikeluarkan tanggal 26 Nopember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocop

y Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6010-LU-13102011-0083 atas nama EVADINI anak dari ayah Durmin dan Ibu Kartonah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 13 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocop

y Kartu Keluarga Nomor: 6101022406130001 atas nama Kepala Keluarga JONI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 24-06-2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocop

y Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/54/II/2012 atas nama JONI dan EVADINI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teluk Keramat tanggal 20-02-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocop

y Paspor Nomor : AB 493786 atas nama EVADIANI DURMIN tempat lahir Semayong tanggal lahir 13 Februari 1987 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Sambas tanggal 18 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi LANA SAMI,AN dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIATI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **LANA SAMI'AN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi hanya tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama EVADINI;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Semayong pada tanggal 13 Februari 1988;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama DURMIN dan KARTONAH;
- Bahwa saksi tahu di paspor nama Pemohon tertulis EVADIANI DURMIN lahir di Semayong tanggal 13 Februari 1987 karena saat itu yang menguruskan calo/agen di Sambas;
- Bahwa saksi tahu tentang KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah nama EVADINI lahir di Semayong tanggal 13 Februari 1988;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya semua identitas nama Pemohon sama agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan supaya Pemohon dapat membuat paspor yang baru sesuai identitas Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DEMIATI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi hanya tetangga dari Pemohon;

**Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 245/Pdt.P/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama EVADINI;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Semayong pada tanggal 13 Februari 1988;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama DURMIN dan KARTONAH;
- Bahwa saksi tahu di paspor nama Pemohon tertulis EVADIANI DURMIN lahir di Semayong tanggal 13 Februari 1987 karena saat itu yang menguruskan calo/agen di Sambas;
- Bahwa saksi tahu tentang KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah nama EVADINI lahir di Semayong tanggal 13 Februari 1988;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya semua identitas nama Pemohon sama agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan supaya Pemohon dapat membuat paspor yang baru sesuai identitas Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan nama Pemohon adalah EVADINI lahir di SEMAYONG tanggal 13 FEBRUARI 1988;

**Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 245/Pdt.P/2019/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi LANA SAMI,AN dan saksi DEMIATI;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6101025302880002 atas nama EVADINI yang dikeluarkan tanggal 26 Nopember 2013, dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6101022406130001 atas nama Kepala Keluarga JONI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 24-06-2013, dimana dari bukti tersebut diatas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Semayong RT.007 RW.004, Desa Sungai Kumpai, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6101025302880002 atas nama EVADINI yang dikeluarkan tanggal 26 Nopember 2013, bukti **P-2** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6010-LU-13102011-0083 atas nama EVADINI anak dari ayah Durmin dan Ibu Kartolah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 13 Oktober 2011, bukti **P-3** berupa Kartu Keluarga Nomor: 6101022406130001 atas nama Kepala Keluarga JONI yang dikeluarkan oleh

**Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 245/Pdt.P/2019/PN Sbs**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 24-06-2013, dan bukti **P-4** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/54/II/2012 atas nama JONI dan EVADINI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teluk Keramat tanggal 20-02-2012, dimana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa nama Pemohon adalah EVADINI lahir di Semayong tanggal 13 Februari 1988;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti **P-5** berupa Paspor Nomor : AB 493786 atas nama EVADIANI DURMIN tempat lahir Semayong tanggal lahir 13 Februari 1987 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Sambas tanggal 18 Juni 2007, dimana perbedaan nama Pemohon tersebut yang bersebab karena pada saat pembuatan paspor atas nama Pemohon tersebut yang membuatkan adalah agen/calor dari Imigrasi Sambas sehingga hal tersebut karena ketidaktelitian Pemohon mengakibatkan terdapatnya kesalahan pada nama Pemohon pada Paspor yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Sambas yang mana nama Pemohon tersebut tidak sesuai dengan bukti yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi LANA SAMI,AN dan saksi DEMIATI yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga dimana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan bahwa nama Pemohon adalah EVADINI lahir di Semayong tanggal 13 Februari 1988 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, selain itu dalam Paspor Pemohon tertulis nama Evadiani lahir di Semayong tanggal 13 Februari 1987 karena yang mengurus pembuatan paspor Pemohon adalah agen dari Kantor Imigrasi Sambas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dimana

**Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 245/Pdt.P/2019/PN Sbs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 dapatlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, pasal-pasal yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama EVADINI, lahir di Semayong, tanggal 13 Februari 1988, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 6 Nopember 2019**, oleh kami **Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 30 Oktober 2019, dengan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Andy Robert, S.Sos.**

**Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,M.H.**

### Perincian biaya :

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | Rp. 30.000,-;  |
| 2. Biaya Proses           | Rp. 50.000,-;  |
| 3. Biaya Panggilan        | Rp. 110.000,-; |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | Rp. 10.000,-;  |

**Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 245/Pdt.P/2019/PN Sbs**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	Rp. 10.000,-;
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)